



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2016/PA.Klg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel Mobil dan Motor), tempat tinggal di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Dagang Sembako), tempat tinggal di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor 1/Pdt.P/2016/PA.Klg. tertanggal 10 Agustus 2016, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 25 Pent. Nomor 1/Pdt.P/2016/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2011, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 05/01/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kampung Toyapakeh, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat seorang anak yang bernama **Calon Anak Angkat** untuk dirawat, dipelihara serta dididik;
5. Bahwa **Calon Anak Angkat** adalah anak kandung dari ibu bernama **Ibu Kandung calon anak angkat**;
6. Bahwa ibu dari anak bernama **Calon Anak Angkat** tidak pernah melangsungkan pernikahan secara sah menurut syariat islam, sehingga anak tersebut tidak memiliki ayah kandung;
7. Bahwa Ibu kandung **Calon Anak Angkat** tidak mampu memelihara dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut;
8. Bahwa Ibu Kandung dari anak tersebut ikhlas lahir batin melepaskan anaknya tersebut untuk dipelihara, diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Hal. 2 dari 22 Pent. No. 1./Pdt.P/2016/PA.Klg.



setiap bulan dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut khususnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya dengan mengingat ibu kandung anak tersebut termasuk golongan orang tidak mampu/tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga dikhawatirkan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak tersebut di atas.

11. Bahwa untuk sahnya pengangkatan anak tersebut, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Agama Klungkung;

12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, menyidangkan sekaligus memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan dan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**), terhadap anak yang bernama **Calon Anak Angkat**, perempuan, lahir pada tanggal 13 Mei 2016;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 22 Pent. No. 1./Pdt.P/2016/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

4. Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan berrmanfaat.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut Hukum Islam, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memperjelas posita permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengasuh dan membiayai pendidikan anak tersebut sebagaimana layaknya anak kandung sendiri;
2. Bahwa Ibu kandung anak tersebut tidak bisa hadir di persidangan karena Ibunya sakit keras di Bandung, sehingga Ibu kandung anak tersebut pergi menjenguk Ibunya di Bandung ;

Bahwa, oleh karena Ibu kandung anak yang akan dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak bisa mendapatkan keterangan dari ibu kandung anak tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut

Hal. 4 dari 22 Pent. No. 1./Pdt.P/2016/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang telah mengajukan mengajukan alat bukti berupa :

A. Alat bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**Pemohon I**) Nomor 5171031212740024, tanggal 11 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-1 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**Pemohon II**) Nomor 5171035709780004, tanggal 11 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-2 (bukti P-2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 05/01/VI/2011, tanggal 13 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusa Penida, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-3 (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105011805150002, tanggal 18 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 5 dari 22 Pent. No. 1./Pdt.P/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-4 (bukti P-4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ibu Kandung Calon Anak Angkat** (Ibu kandung Calon Anak Angkat) Nomor 3273036709930001, tertanggal 12 September 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-5 (bukti P-5);
6. Asli Surat pernyataan Ibu Kandung, bukti surat tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-6 (bukti P-6);
7. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Klungkung, Sektor Nusa Penida, Nomor : SKCK/YANMAS/91/VIII/2016/ SEK NUSA PENIDA atas nama **Pemohon I** tanggal 2 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-7 (bukti P-7) ;
8. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Klungkung, Sektor Nusa Penida, Nomor : SKCK/YANMAS/92/VIII/2016/SEK NUSA PENIDA atas nama

Hal. 6 dari 22 Pent. No. 1./Pdt.P/2016/PA.Klg.



Pemohon II tanggal 2 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-8 (bukti P-8);

9. Asli Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Nomor 00/Pers/CB/VIII/2016, bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-9 (bukti P-9);

B. Saksi – saksi :

1. **Saksi I Pemohon I dan Pemohon II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pekerja bengkel mobil dan sepeda motor), pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tetangga dekat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;

Hal. 7 dari 22 Pent. No. 1./Pdt.P/2016/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi kenal lama dengan Pemohon I dan Pemohon II yaitu sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi awalnya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, sebelumnya saksi tinggal di Jawa;
- Bahwa selama saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangganya baik dan harmonis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang taat dalam beragama dan melaksanakan shalat lima waktu dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengangkat seorang anak;
- Bahwa saksi mengerti anak yang dijadikan anak angkat, masih kecil, berjenis kelamin perempuan dan saksi melihat anak tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak kenal Ibu yang melahirkan anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu nama anak tersebut adalah **Calon Anak Angkat**;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana dan kapan anak tersebut dilahirkan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I pekerjaannya adalah Wiraswasta (pemilik bengkel mobil dan sepeda motor) sedangkan

Hal. 8 dari 22 Pent. No. 1./Pdt.P/2016/PA.Klg.



Pemohon II pekerjaannya pedagang sembako;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti, berapa penghasilan Pemohon I dan Pemohon II setiap bulan, tetapi saksi dapat memprediksi penghasilan Pemohon I dan Pemohon II perbulan lebih dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada masyarakat yang mempersoalkan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II orangnya baik dan bertanggung jawab;

2. **Saksi II Pemohon I dan Pemohon II**, umur 36 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena karena saksi Adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2011;
- Bahwa saksi mengerti Pemohon I dan Pemohon II menghadirkannya di persidangan untuk memberikan keterangan tentang pengangkatan anak;
- Bahwa selama menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai seorang anak;

Hal. 9 dari 22 Pent. No. 1./Pdt.P/2016/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak bernama **Calon Anak Angkat**, perempuan, umur 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu nama ibu kandung dari anak angkat Pemohon I dan Pemohon II bernama **Ibu Kandung Calon Anak Angkat**;
- Bahwa saksi bertemu ibu kandung anak tersebut di Denpasar 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu pada saat melahirkan anaknya;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan Ibu kandung anak tersebut menyerahkan anaknya untuk dirawat dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan **Ibu Kandung Calon Anak Angkat** menyerahkan anaknya untuk dipelihara dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu ibu kandung anak tersebut bekerja di Garmen (konveksi) tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan per bulan;
- Bahwa karena sejak menikah sampai sekarang belum dikaruniai seorang anak sehingga Pemohon I dan Pemohon berencana untuk mengangkat seorang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I pekerjaannya membuka usaha bengkel mobil dan sepeda motor, sedangkan Pemohon II pekerjaannya berdagang;

Hal. 10 dari 22 Pent. No. 1./Pdt.P/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penghasilan Pemohon I dari usaha membuka bengkel Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Pemohon II mempunyai penghasilan dari berdagang sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada orang lain atau masyarakat mempersoalkan atau keberatan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memberi sejumlah uang (bayaran) kepada Ibu kandung anak tersebut, tetapi Pemohon I dan Pemohon II hanya menanggung biaya untuk bersalin pada waktu anak dilahirkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II taat dalam beragama, dan rajin shalat lima waktu;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

Hal. 11 dari 22 Pent. No. 1./Pdt.P/2016/PA.Klg.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap seorang anak angkat yang bernama **Calon Anak Angkat** lahir pada tanggal 13 Mei 2016, saat ini diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, tinggal di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama Klungkung dengan alasan bahwa ibu kandung anak tersebut (**Ibu Kandung Calon Anak Angkat**) tidak mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan sehari-hari terhadap anak yang dilahirkannya, selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut telah mendapat kasih sayang seperti anak kandung sendiri, penetapan dari Pengadilan Agama Klungkung sangat diperlukan agar kedudukan anak tersebut mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberikan penjelasan tentang konsekwensi terhadap pengangkatan anak, baik hak, kewajiban maupun hubungan hukum

Hal. 12 dari 22 Pent. No. 1./Pdt.P/2016/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang tua kandungnya, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, dengan demikian maka perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. menyebutkan barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis P-1, s/d P-9 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : **Saksi I Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi II Pemohon I dan Pemohon II;**

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4, merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup dan dinazegellen pejabat pos kemudian di persidangan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis sehingga dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Hal. 13 dari 22 Pent. No. 1./Pdt.P/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat P-5, merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup dan dinazegellen pejabat pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu bukti P.5 hanya menjadi bukti petunjuk dan harus di dukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 , P-7, dan P-9 merupakan bukti tertulis berupa surat asli yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti tertulis sehingga dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti surat P-8, merupakan merupakan akta di bawah tangan berupa surat asli pernyataan ibu kandung anak angkat telah bermeterai cukup dan dinazegellen pejabat pos, bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan calon bapak angkat dari anak yang bernama **Calon Anak Angkat**, ternyata saat ini berada di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klungkung, karenanya permohonan ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I dan Pemohon II, terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berkelakuan baik

Hal. 14 dari 22 Pent. No. 1./Pdt.P/2016/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan sehingga memenuhi kriteria sebagai calon orang tua angkat anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan yang dikuatkan oleh keterangan saksi terbukti bahwa Ibu **Ibu Kandung Calon Anak Angkat** selaku orang tua kandung **Calon Anak Angkat** telah menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P-4 dan P-5 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, dan selama pernikahan belum dikaruniai anak, dan saat ini ingin mengangkat anak yang bernama **Ibu Kandung Calon Anak Angkat**, lahir pada tanggal 13 Mei 2016, yang sekarang berada dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II karena Ibu kandungnya telah menyerahkan kepada mereka setelah anak tersebut dilahirkan karena Ibu kandung anak tersebut tidak mempunyai biaya untuk merawat dan mendidiknya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, karena anak tersebut masih berusia 3 bulan karenanya sangat perlu dilindungi dan di rawat serta dididik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, serta keterangan para saksi terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing

Hal. 15 dari 22 Pent. No. 1./Pdt.P/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan yang cukup, sehingga secara finansial Pemohon I dan Pemohon II mampu untuk mendidik dan mengasuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, menyebutkan : ayat (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ayat (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut terjamin kesehatannya dan Pemohon I dan Pemohon II memperlakukan dengan baik seperti anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi, dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka telah diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Hal. 16 dari 22 Pent. No. 1./Pdt.P/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa **Calon Anak Angkat** lahir 13 Mei 2016 dari seorang ibu bernama **Ibu Kandung Calon Anak Angkat** di rumah sakit Artha Bunda Denpasar;
- Bahwa setelah persalinan (dilahirkan) **Calon Anak Angkat** tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa ibu kandung **Calon Anak Angkat** tersebut termasuk orang yang tidak mampu secara ekonomi.
- Bahwa **Ibu Kandung Calon Anak Angkat** sebagai ibu kandung merelakan anaknya tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak angkatnya;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut semata-mata demi kesejahteraan dan kebaikan masa depan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan taat beribadah serta berkelakuan baik, menjalin hubungan baik dengan tetangga, rukun dan harmonis dalam kehidupan rumah tangganya dan mampu mengasuh, mendidik dan mensejahterakan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud merawat serta mengasuh seorang anak perempuan bernama **Calon Anak Angkat** sebagai anak angkatnya, sedang ibu kandung anak tersebut telah menyetujui maksud Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka dengan

Hal. 17 dari 22 Pent. No. 1./Pdt.P/2016/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keadaan serta kemampuan Pemohon I dan Pemohon II baik secara moril maupun secara materiil sebagaimana tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II dipandang layak dan cakap untuk ditetapkan sebagai orang tua angkat dari anak bernama **Calon Anak Angkat** ;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan atau merubah nasab antara anak dengan ibu kandungnya dan keluarga ibunya, sehingga anak tersebut tetap dinasabkan kepada ibu kandungnya, dengan demikian anak tersebut tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, hal ini sebagaimana ditegaskan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jjs Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam serta petunjuk Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat (5) yang berbunyi :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya : *Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya,*

Hal. 18 dari 22 Pent. No. 1./Pdt.P/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”;

Menimbang, bahwa diantara orang tua angkat dan anak angkatnya tidak saling mewarisi, namun demikian terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, sedang terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (8) yang berbunyi :

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya : *Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat (kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka), anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (pemberian sekedarnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) berikut dengan penjelasannya pada angka ke 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Hal. 19 dari 22 Pent. No. 1./Pdt.P/2016/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat seorang anak bernama **Calon Anak Angkat** anak dari **Ibu Kandung Calon Anak Angkat** dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, Jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007, Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama **Pemohon I** dan Pemohon II bernama **Pemohon II**, alamat di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, terhadap anak bernama **Calon Anak Angkat**, lahir tanggal 13 Mei 2016;
Hal. 20 dari 22 Pent. No. 1./Pdt.P/2016/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 H., oleh kami Drs. H. M. Ijmak, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dahron, S.Ag. M.S.I., dan Sugianto, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta H. Mardum, S.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dahron, S.Ag., M.S.I.

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Sugianto, S.Ag.

Panitera,

H. Mardum, S.H.

Hal. 21 dari 22 Pent. No. 1./Pdt.P/2016/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Pemohon	Rp.	500.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	591.000,-

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Pent. No. 1./Pdt.P/2016/PA.Klg.